

Pemikiran Politik Muhammad Natsir Tentang Hubungan Islam dan Negara

Irwan Iskandar, S.IP, MA

Abstract

This writing discusses political thought of Muhammad Natsir regarding to relationship between Islam and state. Discussion about this theme has been taken place early years before Indonesian independence and kept continuing after it. One of the discussions was led by Muhammad Natsir who tried to unite Islam and state in Indonesia. Therefore this writing answers the two following questions, which are; what is the Islamic political thought of Muhammad Natsir and how did he realize his Islamic political thought? To understand this topic this writing uses the discourse of political theory, the five mainstreams of Indonesian political thought and parties, and the three paradigms regarding to relationship of Islam and state, which are; Unified Paradigm, Symbiotic Paradigm and Secularistic Paradigm. The result of this writing is that Islamic political thoughts of Muhammad Natsir can be categorized as Symbiotic Paradigm, since he tried hard to unite Islam and state in Indonesia. Ways he took to realize his political thoughts were through scientific writing, legal constitution, democracy and remained still in the framework of Indonesian unitary state.

Keywords: Muhammad Natsir; Islamic Political Thought, Indonesia.

Pendahuluan

Pemikiran politik pada dasarnya merupakan bagian terpenting dalam politik, baik sebagai sebuah ilmu pengetahuan maupun dalam pengaplikasiannya dalam belahan bumi mana saja. Pemikiran politik yang hadir pada sebuah masyarakat pada dasarnya merupakan refleksi akhir masyarakat tersebut dalam mencari dan membentuk sistem politik yang dianggap ideal sebagai mekanisme untuk mengatur tata cara atau pola kehidupan dalam masyarakat sebagaimana yang didambakan. Pemikiran politik tersebut dapat berupa ide kritis, konservatif dan utopis.

Pemikiran politik yang mencoba memikirkan bentuk sistem politik yang akan diterapkan di Indonesia bila diurut berdasarkan waktu telah muncul dan berkembang jauh sebelum negara Indonesia itu lahir, yakni sekitar awal abad keduapuluh, termasuk didalamnya pemikiran politik Islam. Bahkan, yang pertama kali muncul di Indonesia adalah pemikiran politik Islam. Kemunculan pemikiran politik Islam ini kemudian disusul oleh pemikiran politik lainnya seperti nasionalis sekuler dan komunis.

Walaupun sebagai sebuah pemikiran politik yang pertama kali lahir, pemikiran politik Islam tetap saja berhasil dikalahkan oleh pemikiran politik-pemikiran politik lainnya. Pemikiran politik Islam yang menginginkan terbentuknya negara yang berlandaskan Islam tetap saja belum mendapat tempat di hati sebagian besar rakyat Indonesia. Ini tentunya sangat mengherankan mengingat sebagian besar (majoritas) rakyat Indonesia beragama Islam. Bahkan hingga saat ini, Islam tetap saja berada pada posisi yang termarginalkan dalam dunia perpolitikkan Indonesia yang malah mendekati sekularisasi.

Gejala sekularisasi yang berkembang saat ini bukannya untuk pertama kali terjadi. Jauh sebelum negara ini terbentuk, gejala ini sudah mulai tampak. Angin sekularisme tersebut dihembuskan oleh golongan nasionalis sekuler dan komunis. Tentu saja, gejala-gejala tersebut tidak dibiarkan begitu saja oleh golongan Islam.

Pertentangan hebat antara Islam dan aliran-aliran lainnya di Indonesia di kemudian hari menimbulkan polemik yang berkepanjangan antara Islam dan nasionalisme sekuler, menyusul setelah dicapnya komunisme sebagai aliran terlarang oleh penjajah Belanda. Polemik Islam dan nasionalisme sekuler tersebut lebih mencuat antara Muhammad Natsir versus Soekarno.

Muhammad Natsir, yang mewakili Islam, berusaha menentang arus sekularisme yang dihembuskan nasionalisme sekuler yang diwakili Ir. Soekarno. Melalui kumpulan tulisannya yang berjudul ***Persatuan Agama dan Negara*** Muhammad Natsir menyangkal argumentasi Ir. Soekarno yang dimuat dalam artikel ***Apa Sebab Turki Memisahkan Agama dengan Negara***.

Dengan dipublikasikannya Persatuan Agama dan Negara tersebut Muhammad Natsir memulai perjuangannya untuk memperkenalkan pemikiran politiknya dalam menjadikan Islam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perpolitikkan Indonesia. Dalam berbagai kesempatan dan media beliau tak putus-putusnya untuk memperkenalkan pemikiran politik Islamnya.

Muhammad Natsir merupakan salah seorang tokoh-tokoh pemimpin nasional yang berasal dari Minangkabau, disamping tokoh-tokoh pemimpin nasional lainnya yang berasal dari daerah yang sama seperti; H. Agus Salim, Muhammad Hatta, Sutan Sjahrir dan Buya Hamka.

Selain dikenal sebagai seorang pemikir, Muhammad Natsir juga termasuk seorang negarawan, politisi dan da'i yang ulung. Dalam kehidupan politiknya bersama-sama dengan partai politik Masyumi,

Muhammad Natsir berusaha mempertahankan dan menjadikan Islam sebagai sebuah ideologi di Indonesia. Upaya-upaya tersebut tampak dengan jelas dalam sidang-sidang Konstituante.

Sepanjang karir politik Muhammad Natsir pernah dipercaya dan diangkat dalam dua jabatan penting pemerintahan, jabatan dalam lembaga legislatif dan jabatan puncak dalam politik kepartaian.

Jabatan dalam pemerintahan yang pernah diembannya adalah sebagai Menteri Penerangan Republik Indonesia dari tahun 1946-1949 dan jabatan puncak dalam pemerintahan yakni sebagai Perdana Menteri selama satu tahun, 1949-1950, sebelum beliau dijatuhkan oleh “lawan-lawan” politiknya. Dalam lembaga legislatif, Muhammad Natsir pernah dipercaya menjadi anggota Parlemen Republik Indonesia dari tahun 1950 hingga 1958 sekaligus menjadi anggota Konstituante Republik Indonesia sejak tahun 1956-1958. Dalam bidang kepartaian, setelah tiga tahun menjadi anggota biasa partai Masyumi, beliaupun dipercaya sebagai Ketua Umum partai tersebut. Jabatan Ketua Umum ini dipegangnya hingga tahun 1958, dua tahun sebelum partai tersebut dibubarkan pada Orde Lama oleh “Penguasa Tunggal”, Ir. Soekarno.

Muhammad Natsir adalah seorang negarawan yang tak pernah menyerah dan surut dalam memperjuangkan apa yang dianggapnya terbaik bagi bangsa dan negaranya. Ia tak segan-segan melawan “orang kuat” bangsa waktu itu. Bahkan ketika ia sudah memasuki usia senja perjuangannya tak pernah surut.

Ketika bangsa dan negara dalam kediktatoran Ir. Soekarno, beliau lebih memilih menjauahkan diri dari politik di Jakarta dan ikut serta membela hak-hak rakyat yang menuntut keadilan di daerah-daerah dengan turut dalam **PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia)**.

Dalam masa Orde Baru, dibawah pimpinan Presiden Soeharto dari tahun 1967 hingga 1998 Muhammad Natsir masih mengingatkan pemerintahan waktu itu memperhatikan hak-hak rakyat banyak. Bentuk nyata tindakan beliau tersebut adalah dengan turut menandatangani **Petisi 50** bersama sejumlah tokoh bangsa lainnya.

Pemikiran politik Muhammad Natsir tentang penyatuan Islam dalam negara Republik Indonesia sampai sekarang masih mewarnai dinamika perpolitikkan bangsa. Hal tersebut tampak dari adanya sejumlah usaha-usaha para politisi yang menuntut diberlakukannya syariat Islam di Indonesia dengan berbagai cara mereka.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka tulisan ini akan menjawab

“apa isi pemikiran politik Muhammad Natsir tentang hubungan Islam dan negara? Bagaimana cara Muhammad Natsir merealisasikan pemikiran politiknya?”


Sebagai sebuah bagian dari ilmu politik, pemikiran politik telah menempatkan posisinya yang penting dan mendasar dalam menentukan corak bentuk ilmu politik yang berlaku di suatu tempat, begitu dalam penerapannya.

Pemikiran politik (*political thought*) dalam khazanah Bahasa Inggris diartikan dengan *political theory* yang hubungannya setidaknya ditemukan tiga kemungkinan. *Pertama*, pengertian teori lebih luas cakupannya daripada pengertian pemikiran saja, apabila dalam pengertian teori itu kita masukkan hal-hal yang tidak ada hubungan dengan pemikiran. *Kedua*, pemikiran politik lebih luas cakupannya daripada teori, apabila kita berpendapat bahwa teori pada dasarnya tidak lebih dari hanya satu bentuk pemikiran. *Ketiga*, ada bidang-bidang yang hanya dicakup oleh teori saja, sehingga tidak ada hubungannya sama sekali dengan pemikiran, dan sebaliknya mungkin pula ada bidang-bidang yang hanya dicakup oleh pemikiran saja sehingga tidak berhubungan dengan teori.

Wacana (*discourse*) tentang teori politik—oleh Vernon van Dyke sebagaimana dikutip A. Rahman Zainuddin—menyatakan bahwa “*the word theory is full of ambiguity*” (istilah teori penuh dengan makna ganda). Lebih lanjut, Vernon van Dyke menyatakan bahwa pengertian tentang teori diantaranya adalah: pemikiran (*thoughts*), dugaan (*conjecture*) atau juga gagasan (*ideas*). Berdasarkan hal itu, van Dyke menyimpulkan bahwa: *thus, political theory is political thoughts or political speculations, and all three terms involve the expression of political ideas or philosophizing about government.* (Dengan demikian, teori politik merupakan pemikiran politik atau renungan politik dan ketiga istilah tersebut melibatkan ekspresi gagasan politik atau filosofi tentang pemerintahan).

Sementara itu, perkembangan pemikiran politik dan partai politik di Indonesia sendiri dapat digolongkan ke dalam lima garis besar aliran dan partai. Kelima aliran tersebut antara lain; Nasionalisme Radikal, Tradisionalisme Jawa, Islam, Sosialisme Demokrat dan Komunisme. (Lebih jelas lihat Gambar I di bawah ini)

Gambar I: Partai Politik dan Aliran Pemikiran Politik



Sumber: Herberth Feith dan Lance Castles (ed.) *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. Jakarta: LP3ES, 1988.

Bagan tersebut diatas menggambarkan kelima aliran pemikiran yang berbeda yang dikaitkan dengan 4 partai politik yang besar. Lebih lanjut, berdasarkan bagan di atas dapat diketahui bahwa Herberth Feith dan Lance Castles mencoba membagi aliran pemikiran politik Islam berada pada dua partai besar yaitu Masyumi dan Nahdhatul 'Ulama (NU). Namun, dibalik kesamaan aliran, kedua partai tersebut juga turut dipengaruhi oleh dua aliran pemikiran yang bersifat non-Islam. Dimana, Masyumi, sebagai kelompok reformis, lebih banyak dipengaruhi oleh aliran Sosialisme Demokrat. Sementara NU lebih banyak dipengaruhi oleh aliran Tradisionalisme Jawa.

Melalui bagan tersebut Herberth Feith dan Lance Castles telah menggolongkan Muhammad Natsir kedalam golongan Islam Reformis. Kesimpulan ini tidak dapat disalahkan karena memang sejalan dengan posisi beliau sebagai salah seorang anggota Masyumi dan termasuk yang memiliki kedudukan yang signifikan di partai tersebut.

Untuk menentukan apa isi pemikiran Muhammad Natsir tentang hubungan Islam dan negara, maka ada baiknya dijelaskan dahulu tiga paradigma yang dapat menjelaskan hubungan Islam dan negara yang dikemukakan oleh sosiolog teoritis politik

Islam. Teori hubungan antara Islam dan negara tersebut antara lain :

a. Paradigma Integralistik (*Unified Paradigm*)


Dalam Paradigma Integralistik agama dan negara menyatu (*integrated*). Wilayah agama meliputi politik atau negara. Negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Menurut paradigma ini kepala negara merupakan pemegang kekuasaan agama dan kekuasaan politik.

Paradigma Integralistik ini kemudian melahirkan paham negara-agama dimana kehidupan kenegaraan diatur dengan menggunakan prinsip keagamaan. Paradigma ini banyak dianut oleh kaum Syi'ah dan juga sebagian kalangan Sunni Konservatif.

b. Paradigma Simbiotik (*Symbiotic Paradigm*)

Agama dan negara menurut pandangan ini berhubungan secara simbiotik, yaitu suatu hubungan timbal balik yang saling membutuhkan. Dalam hal ini, agama membutuhkan negara karena dengan negara agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara juga memerlukan agama, karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral spiritual. Tokoh pendukung paradigma ini adalah Abu Al-Hassan, Al Mawardi dan Ibnu Taimiyah. Kualitas simbiotik antara agama dan negara secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar II: Model Kualitas Simbiotik antara Agama dan Negara



Sumber: Marzuki Wahid dan Rumadi. *Fiqh Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2001

Keterangan:

N = Negara

A = Agama

Pada Gambar I di atas, negara cenderung ke negara-sekuler daripada ke negara-agama, karena aspek keagamaan yang masuk ke wilayah negara sedikit. Gambar II menunjukkan bahwa aspek agama yang ma-

suk kedalam wilayah negara lebih banyak dibandingkan Gambar I, sehingga sekitar 50 % konstitusi negara diisi oleh hukum agama. Sedangkan pada Gambar III diketahui bahwa sekitar 75 % konstitusi negara dipengaruhi oleh agama. Model ini sangat mendekati negara-agama, bahkan bisa dikatakan sebagai sebuah negara-agama.

c. Paradigma Sekularisitik (*Secularistic Paradigm*)

Paradigma ini membantah kedua paradigma di atas dengan menganggap pemisahan (disparitas) agama atas negara dan pemisahan negara atas agama. Dalam konteks Islam, paradigma ini menolak pendasaran negara Islam atau paling tidak, menolak determinasi Islam pada bentuk tertentu dari negara. Pemarkasa gagasan sekularistik ini salah satunya adalah Ali Abd Ar-Raziq.

Pemikiran politik yang ada pada diri seseorang, baik yang diperoleh melalui proses perjalanan hidup pribadi atau dengan menggunakan referensi-referensi tertentu, akan menjadi berarti dan penting apabila ada upaya perealisasian berupa tindakan atau sikap politik.

Dalam membahas upaya merealisasikan pemikiran politik ini maka penelitian ini menggunakan konsep tindakan atau sikap.

Tindakan seseorang muncul dari kesadarannya sendiri sebagai subjek dan dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai obyek. Tindakan manusia itu dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Untuk itu, tindakan tersebut menggunakan cara, metode, prosedur dan teknik serta perangkat yang diperkirakan cocok.¹ Apabila tindakan individu itu mempunyai makna atau arti subyektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain, maka menurut Weber, tindakan tersebut merupakan tindakan sosial.²

Sikap-sikap yang timbul biasanya dipengaruhi oleh berbagai ragam sistem keyakinan—misalnya pandangan keagamaan dan/atau pandangan politis tentang dunia yang diyakini di dalam batin benar dan dianut secara sadar oleh banyak orang; sistem keyakinan ini dinamakan *ideologi*. Penganut ideologi cenderung mentafsirkan semua fenomena dari sudut pandang ideologi mereka.³

Perealisasian pemikiran ini dapat dilihat dari dua aspek, yakni aspek individu dan aspek organisatoris. Aspek individu dimaksudkan sebagai semua tindakan Muhammad Natsir yang mengatasnamakan

1 George Rietzer. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Press, 1992. Hal. 53.

2 *Ibid*. Hal. 44

3 Lyman Tower Sargent. *Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer: Sebuah Analisis Komparatif*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1987. Hal. 2

pribadi. Sedangkan, aspek organisatoris dimaksudkan sebagai semua kebijakan yang dihasilkan sebuah organisasi dimana kedudukan Muhammad Natsir dalam organisasi tersebut signifikan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian non survei⁴ dan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran tentang topik yang hendak diteliti, yakni pemikiran politik Muhammad Natsir tentang hubungan Islam dan negara; yang terfokus pada penelitian kepustakaan (library research)⁵.

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan karya-karya tertulis, termasuk hasil penelitian, baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan⁶. Oleh karena itu, pengumpulan data dimulai dari data pustaka primer (karya tokoh yang bersangkutan) yang kemudian didukung oleh data pustaka sekunder (karya orang lain yang menyangkut tokoh tersebut) dan data pustakan tersier (tulisan-tulisan yang tidak terkait dengan tokoh yang bersangkutan namun masih berhubungan dengan tema penelitian).

Dengan demikian, data pustaka primer yang menjadi rujukan adalah tulisan Muhammad Natsir yang berkaitan dengan politik, antara lain:

- a. *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam* dalam (ed). Endang Saefuddin Anshari dan LIPPM. Jakarta: Media Da'wah, 2001;
- b. *Capita Selecta* dalam (ed). D. P. Sati Alimin. Jakarta: Bulan Bintang, 1955;
- c. *Persatuan agama dan Negara* dalam (ed). D. P. Sati Alimin. Padang: Yayasan Pendidikan Islam, 1968.

Disamping itu, juga digunakan beberapa buah buku karangannya yang tidak berkaitan dengan politik namun dapat membantu menjelaskan pemikiran politik Muhammad Natsir, seperti:

- a. *Fiqhud Da'wah*. Malaysia: International Islamic Federation of Student Organization, 1981;
- b. *Pesan Perjuangan Seorang Bapak* dalam (ed). A. W. Pratiknya. Jakarta: Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, 1989;
- c. *Kebudayaan Islam dalam Perspektif Sejarah* dalam (ed). H. Endang Saefuddin Anshari. Jakarta: Girimukti Pustaka, 1988.

Selain data pustaka primer, juga digunakan data pustaka sekunder yang berisi karangan orang lain tentang dirinya, seperti:

4 Erna Widodo dan Mukhtar. *Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif*. Yogyakarta: Avyrouz, 2000. Hal. 89

5 *Ibid*. Hal. 4

6 I Gusti Ngurah Agung. *Metode Penelitian Sosial Pengetahuan dan Pemakaian Praktis I*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992. Hal. 9

- a. Yusuf Abdullah Puar (ed). *Muhammad Natsir: 70 Tahun Kenangan-Kenangan Kehidupan dan Perjuangan*. Jakarta: Pustaka Antara, 1978.
- b. Drs. Ahmad Suhelmi, MA. *Soekarno Versus Natsir: Kemenangan Barisan Megawati Reinkarnasi Nasionalis Sekuler*. Jakarta: Darul Falah, 1999.
- c. Dr. Thohir Luth. *M. Natsir Dakwah dan Pemikirannya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999;
- d. Ajip Rosidi. *M. Natsir Sebuah Biografi*. Jakarta: PT Girimukti Pustaka, 1990.

Selain data pustaka primer dan sekunder sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, data kepustakaan yang lainnya diperoleh dari artikel-artikel surat kabar, seperti:

- a. M. Natsir Tokoh Pemersatu Bangsa (*SKJ. No. 241 Juli 2001*);
- b. Riwayat Hidup M. Natsir (*Republika, 17 Juli 2001*);
- c. Masyumi Tragedi Politik Jalan Lurus (*Republika 17 Juli 2001*);
- d. M. Natsir Ada Tempat Untuk Berkaca (*Republika 17 Juli 2001*).

Dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka tulisan ini disusun dengan menggunakan tahapan-tahapan analisa sebagai berikut⁷:

- 1) *Deskripsi*, yaitu menguraikan secara teratur seluruh konsepsi tokoh,
- 2) *Kesinambungan-historis*, yaitu melihat benang merah dalam pengembangan pemikiran tokoh bersangkutan yang bersifat eksternal dan internal.
- 3) *Interpretasi*, yaitu mengungkap arti dan nuansa yang dimaksud tokoh secara khas dalam karyanya.

Pembahasan

A. Hubungan Islam dan Negara

Polemik antara Muhammad Natsir dan Soekarno tentang hubungan agama dan negara memang cukup tajam. Disaat Soekarno menyatakan bahwa tidak ada ijma ulama yang menyatakan bahwa agama dan negara harus bersatu, maka Muhammad Natsir kemudian menjawab pernyataan tersebut dengan mengatakan "Mana pulakah ijma-ijma ulama yang mengatakan agama dan negara tidak harus bersatu?"⁸ Dari pernyataan tersebut dapatlah dipahami bahwa Muhammad Natsir menginginkan

7 Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1990. Hal. 63-65

8 M. Natsir. *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*, dalam (ed) Endang Saefuddin Anshari dan LIPPM. Jakarta: Media Dakwah, 2001. Hal. 81

adanya penyatuan antara agama dan negara.

Beliau mengutarakan bahwa agama membutuhkan negara sebagaimana dikutip di bawah ini:

Untuk menjaga supaya aturan-aturan dan patokan-patokan itu dapat berlaku dan berjalan sebagaimana mestinya, perlu dan tidak boleh tidak, harus ada suatu kekuatan dalam pergaulan hidup, berupa kekuasaan dalam negara.⁹

Begitupun sebaliknya, Muhammad Natsir beranggapan bahwa negara membutuhkan Islam seperti dalam pernyataannya:

Hanyalah yang dibawakan oleh Nabi Muhammad saw. ialah beberapa patokan untuk mengatur negara, supaya negara itu menjadi kuat dan subur, dan boleh menjadi wasilah yang sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan hidup manusia yang berhimpun dalam negara itu, untuk keselamatan diri dan masyarakat, untuk kesentosaan perseorangan dan kesentosaan umum.¹⁰

Sebagai contoh dari adanya hubungan antara keduanya adalah mengenai penyakit masyarakat, seperti minum-minuman keras, pencurian, perjudian, prostitusi, yang kesemuanya merupakan larangan-larangan dalam agama. Bila suatu negara berdasarkan agama maka tidak diperlukan adanya keputusan bersifat kenegaraan untuk membasminya, sebab negara tersebut akan langsung menindaknya. Sebaliknya, apabila negara tersebut tidak mengikuti apa yang telah dilarang maka negara tersebut akan mengalami kemunduran dan bahkan kehancuran. Lebih jelasnya, Muhammad Natsir mengatakan:

“Progress” manakah yang akan terhalang, apabila pemabukuan dan kecabulan dibasmi dengan keras, kemajuan ekonomi manakah yang akan terseret, apabila lintah darat yang menghisap darah rakyat yang miskin itu tidak diberi hidup; progress politik yang macam mana pulakah yang akan terhalang apabila orang-orang yang duduk memegang kekuasaan itu diharuskan berakhhlak dan berbudi pekerti yang baik;

“*to be*” yang mana pulakah yang tak akan tercapai apabila rumah-rumah tangga yang bersusun menjadi negara diatur dengan menentukan hak dan kewajiban berumah tangga serta hak waris mewarisi sebagaimana ditentukan dalam Islam itu?”¹¹

Contoh yang dikemukakan diatas merupakan hukum yang telah ditetapkan secara pasti dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Bagaimana

9 *Ibid.* Hal. 78

10 *Ibid.* Hal. 83

11 *Ibid.* Hal. 87

dengan yang tidak ditetapkan di antara keduanya? Untuk itu, Muhammad Natsir setuju dengan menggunakan ijtihad untuk hal-hal yang belum ada ketetapannya dalam Islam. Beliau menyadari bahwa Islam tidaklah mengatur semua hal yang selalu berkembang dan berubah sesuai zaman. Beliau mengatakan:

“Adapun unsur-unsur yang diluar hal-hal yang telah ditetapkan agama semuanya boleh kita menurut zaman, dengan cara-cara munasabah, dan tidak melanggar hukum-hukum yang telah ditetapkan. Boleh diadakan peraturannya dengan ijtihad pada zaman kita sekarang, disusun dengan permusyawarahan antara orang-orang ahli dalam masing-masing urusan.”¹²

Tambah Muhammad Natsir, peraturan dan sistem kenegaraan yang diingini apabila ditemui di negara-negara lain maka itu boleh diambil datau dijiplak. Beliau memiliki pendapat:

“Dan bila sudah ada aturan dan sistem yang dikehendaki itu terdapat di lain-lain negara, kita umat Islam ada hak untuk mencontoh dari negara itu selama tidak ada berlawanan atau bertentangan dengan aturan-aturan yang diadakan Islam. Sebab tiap-tiap hasil kebudayaan, bukanlah monopolinya salah satu bangsa atau salah satu negara saja.”¹³

Namun, tentu saja, peraturan yang diikuti tersebut haruslah didasarkan atas ajaran-ajaran agama. Dengan kata lain, bahwa aturan-aturan tersebut haruslah disaring, bukan hanya sekedar menerima dan mengiplak. Sikap Muhammad Natsir ini mencerminkan dirinya sebagai seorang yang terbuka terhadap perbedaan dan tidaklah menganggap negaranya adalah yang terbaik dengan menganggap rendah negara lain.

Walaupun Rasulullah Saw. tidak pernah mengeluarkan suatu hadits pun tentang kewajiban mendirikan negara dan bahwa keduanya saling memerlukan, namun itu bukan berarti hanya sebagian dari agama dan sebagian lainnya dihilangkan dari negara. Lebih jelas Muhammad Natsir berpendapat:

“Islam yang hanya diberikan kesempatan untuk menempel-nempelkan ajarannya sedikit-sedikit disana sini bila cukup mendapat suara separoh tambah satu itupun sebelum distem. Parlemennya tidak buru-buru dibubarkan oleh ia punya *Fuehrer und Staate Praesident*, Islam yang begitu bukanlah Islam yang yang subur, bukan Islam yang segar, bukan Islam yang merdeka, melainkan Islam yang layu, Islam yang lumpuh. Islam, kalau boleh kita disini memakai istilah Hitler; *Islam im*

12 *Ibid.* Hal. 88

13 *Ibid.*

*Schutzschaft, Islam dibawah perlindungan*¹⁴

B. Cara Muhammad Natsir Merealisasikan Pemikiran Politik

Walaupun sama-sama berkehendak membentuk sebuah Indonesia yang berlandaskan Islam, namun perjuangan yang ditempuhnya berbeda dengan perjuangan para tokoh Islam lainnya.

Gagasan Muhammad Natsir tentang Islam dan negara banyak diungkapkan dalam tulisan-tulisan beliau pada majalah Pembela Islam dan Pandji Islam. Pengungkapan gagasan-gagasan yang dimuat dalam berbagai tulisan tersebut menunjukkan kapabilitas beliau sebagai seorang intelektual dan pemikir. Sehingga, gagasan yang dihadirkannya ke dalam bentuk ilmiah tersebut dapat diuji kebenarannya dan dapat diterima oleh berbagai kalangan luas.

Riwayat pendidikan yang pernah ditempuh beliau, baik secara formal yaitu ketika berada di HIS, MULO, dan AMS; maupun secara informal yang diperoleh beliau ketika belajar di JIB dan PERSIS telah membentuk pemikiran beliau. Apalagi, pemikiran ini didukung oleh kemampuan beliau dalam menguasai berbagai bahasa hingga memungkinkan beliau untuk dapat berinteraksi dan membaca karangan-karangan berbahasa asing, seperti dalam bahasa Inggris, bahasa Latin, bahasa Arab, dan bahasa Prancis.

Tidaklah berlebihan bila Muhammad Natsir dapat digolongkan ke dalam orang-orang yang dinamakan kaum cendekiawan, yang menurut Harsja W. Bachtiar¹⁵ merupakan individu-individu yang mempersoalkan kebenaran pengetahuan yang dimiliki atau diperoleh dan yang mengembangkan pengetahuan tersebut lebih lanjut. Individu-individu yang menyatakan pemikiran dan perasaan mereka dengan uraian-uraian lisan ataupun tulisan dengan gaya terus terang ataupun gaya seni.

Muhammad Natsir adalah sosok yang lebih condong mewujudkan gagasannya tentang negara Islam melalui jalan legal konstitusional. Beliau lebih memilih cara yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) yang tengah berlaku. Hal ini tentunya memudahkan beliau dalam menyampaikan pemikirannya dan menghindari pertentangan-pertentangan yang serius dengan berbagai komponen bangsa lainnya.

14 *Ibid.* Hal. 92

15 Hasja W. Bachtiar. "Kaum Cendekiawan di Indonesia: Suatu Sketsa Ideologi" dalam *Cendekiawan dan Politik* (ed). Aswolo Mahasin dan Ismed Natsir. Jakarta: LP3ES, 1983. Hal. 79

Walaupun sistem politik yang sedang dijalankan tidak bersifat aspiratif dengan pemikirannya, Muhammad Natsir lebih memilih masuk ke dalam sistem politik tersebut dan merubahnya dari dalam.

Bentuk nyata perwujudan gagasan melalui jalur legal konstitusional ini ditampakkan dengan perjuangan yang dilakukan Muhammad Natsir bersama-sama partai Masyumi. Masyumi bagi beliau merupakan sebuah kendaraan politik untuk turut berkecimpung dalam politik dan turut menentukan perjalanan bangsa.

Dengan Masyumi beliau tergabung dengan lembaga yang berwenang mensyahkan UUD dan peraturan kenegaraan lainnya, yang oleh UUD yang berlaku waktu itu UUD Sementara dilimpahkan kedalam lembaga parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Jabatan sebagai anggota partai tersebut diembannya dari tahun 1950 hingga tahun 1958.

Peran nyata Muhammad Natsir melalui jalur legal konstitusional ini kian nyata di saat ia kemudian terpilih masuk ke dalam lembaga Konstituante, yang menurut pasal 34 UUDS RI, bertugas bersama-sama pemerintah menetapkan UUD yang baru sebagai pengganti UUDS ini.¹⁶ Jabatan sebagai anggota Konstituante dipegang oleh beliau sejak dibentuknya lembaga ini pada tahun 1956 hingga akhirnya beliau keluar dari lembaga tersebut pada tahun 1958.

Keterlibatan Muhammad Natsir dalam lembaga perwakilan tersebut menunjukkan bahwa ia termasuk yang menjunjung demokrasi. Sebab, sebuah sistem pemerintahan yang demokratis dilakukan menurut jalur perwakilan yang timbul dari adanya perbedaan-perbedaan dalam warga negara. Badan perwakilan tersebut biasanya disebut parlemen¹⁷ yang membentuk dan menyatakan kehendak (volente generale) dalam bentuk undang-undang, dimana pembentukan badan perwakilan tersebut sebagian besar terlaksana dengan usaha-usaha partai politik.¹⁸

Hal ini memang benar dan sejalan dengan fungsi partai politik itu sendiri. Dimana, salah satu tugas partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Pendapat dan aspirasi tersebut, setelah digabung kemudian diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang teratur.

Semua kegiatan di atas dilakukan oleh partai, yang selanjutnya

16 C. S. T. Kansil. *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984. Hal. 141

17 Koentjoro Poerbopranoto. *Sedikit tentang Sistem Pemerintahan Demokrasi*. Bandung dan Jakarta: PT. Eresco, 1978. Hal. 38

18 *Ibid*, hal. 53

merumuskannya sebagai usul kebijaksanaan. Usul kebijaksanaan ini dimasukkan dalam program partai untuk diperjuangkan dan disampaikan kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan umum (*public policy*).¹⁹

Muhammad Natsir tidak menyetujui bentuk perjuangan yang dilakukan tokoh Islam lainnya yang cenderung menggunakan kekerasan dan benturan, seperti S. M. Kartosuwiryo dengan NII (Negara Islam Indonesia)-nya dan Daud Beureueh dengan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia)-nya. Walaupun sama-sama berkehendak untuk memajukan Islam ke dalam kehidupan perpolitikkan, namun, Muhammad Natsir tidak setuju terhadap bentuk perjuangan yang menggunakan senjata yang dilakukan tokoh-tokoh tersebut karena akan meminta banyak korban anak negeri. Walaupun harus terjadi sebuah revolusi dalam negara, namun bentuk revolusi yang diinginkan beliau haruslah revolusi tanpa darah.

Ketidaksetujuan Muhammad Natsir terhadap perjuangan tokoh-tokoh Islam lain tersebut, selain karena perjuangan tersebut bersifat angkat senjata, juga karena perjuangan tokoh-tokoh tersebut berusaha untuk memisahkan diri dari negara kesatuan—suatu hal yang pernah dipertahankan beliau. Dimana, melalui Mosi Integral, beliau mempelopori pengembalian bentuk negara dari federalisme menjadi bentuk negara kesatuan.

SIMPULAN

Setelah mengadakan penelitian yang telah dibahas pada bagian-bagian sebelumnya dapat diketahui bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Muhammad Natsir dengan pemikirannya tentang hubungan agama dan negara, menurut penulis, adalah untuk menangkal dan menentang tiap usaha yang ingin memisahkan agama dari negara di Indonesia.

Pemikiran politik Muhammad Natsir tentang agama dan negara bila dikaitkan dengan teori tentang hubungan agama dan negara tergolong kedalam Paradigma Simbiotik (Symbiotic Paradigm) yang menyatakan bahwa hubungan agama dan negara bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Walaupun demikian, beliau mengakui bahwa agama dan negara adalah dua hal yang berdiri sendiri.

Upaya beliau dalam mewujudkan pemikiran politiknya dengan mempertemukan Islam dan negara tersebut adalah melalui perjuangan yang bersifat ilmiah dengan tulisan-tulisan yang terstruktur secara akademis. Kemudian, upaya legal konstitusional dan demokrasi adalah jalan

19 Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1977. Hal. 163

yang ditempuh Muhammad Natsir dalam mewujudkan pemikirannya. Upaya ini tampak dari keanggotaannya dalam partai politik Masyumi dan menjadi bagian dari Konstituante. Namun, kesemua upaya tersebut beliau, yang penting adalah tetap berada dalam bingkai negara kesatuan republik Indonesia dan tanpa harus mengangkat senjata sebagaimana upaya yang dilakukan tokoh-tokoh Islam lainnya.

Daftar Pustaka

- Bachtiar, Hasja W. 1983. "Kaum Cendekiawan di Indonesia: Suatu Sketsa Ideologi" dalam *Cendekiawan dan Politik* (ed). Aswolo Mahasin dan Ismed Natsir. Jakarta: LP3ES.
- Bakker, Anton dan Achmad Charis Zubair. 1990. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Budiardjo, Miriam. 1977. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kansil, C. S. T. 1984. *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Luth, Dr. Thohir. 1999. *M. Natsir Dakwah dan Pemikirannya*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Natsir, Muhammad. 2001. *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam* dalam (ed). Endang Saefuddin Anshari dan LIPPM. Jakarta: Media Da'wah.
1955. *Capita Selecta* dalam (ed). D. P. Sati Alimin. Jakarta: Bulan Bintang.
1968. *Persatuan agama dan Negara* dalam (ed). D. P. Sati Alimin. Padang: Yayasan Pendidikan Islam.
1981. *Fiqhud Da'wah*. Malaysia: International Islamic Federation of Student Organization.
1989. *Pesan Perjuangan Seorang Bapak* dalam (ed). A. W. Pratiknya. Jakarta: Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia.
1988. *Kebudayaan Islam dalam Perspektif Sejarah* dalam (ed). H. Endang Saefuddin Anshari. Jakarta: Girimukti Pustaka.
- Poerbopranoto, Koentjoro. 1978. *Sedikit tentang Sistem Pemerintahan Demokrasi*. Bandung dan Jakarta: PT. Eresco.
- Puar, Yusuf Abdullah (ed). 1978. *Muhammad Natsir: 70 Tahun Kenang-Kenangan Kehidupan dan Perjuangan*. Jakarta: Pustaka Antara.

- Rietzer, George. 1992. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rosidi, Ajip. 1990. *M. Natsir Sebuah Biografi*. Jakarta: PT. Girimukti Pustaka.
- Suhelmi MA, Drs. Ahmad. 1999. *Soekarno Versus Natsir: Kemenangan Barisan Megawati Reinkarnasi Nasionalis Sekuler*. Jakarta: Darul Falah.
- Zainuddin, A. Rahman. 1990. “Pemikiran Politik”, *Jurnal Ilmu Politik* No. 7. Jakarta: AIPI.